



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Laporan Kinerja; dan
  - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Persentase Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	
2	Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Tepat Waktu	Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dengan Tepat Waktu	
3	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara dengan Baik	Persentase pengelolaan keuangan dengan tepat waktu, dan pelaporan maupun penghapusan barang milik negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	
4	Terlaksananya Tahapan Pilkada dan Tahapan Pasca Pemilu dan Pilkada 2024	Persentase Tahapan Pilkada dan Tahapan Pasca Pemilu dan Pilkada 2024 dengan tepat waktu	
5	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Data Pemilih, Informasi, serta aplikasi yang diterapkan secara integrasi	
		Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
6	Terlaksananya Penyusunan Surat Keputusan dan Berita Acara serta Penerapan Peraturan KPU	Persentase Penyusunan Surat Keputusan dan Berita Acara yang terharmonisasi dengan Peraturan KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang